

PENGADILAN AGAMA PARIGI

JL. S. Pakabata, Bambalemo, Parigi Moutong, Kode Pos 94471, Tlp: (0450) - 2320911 / 08114007778, Email: pa.parigi@yahoo.co.id / pa.parigi@gmail.com 94471 08114007778

www.pa-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Gugatan Kelompok

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas lengkap kelompok yang jelas
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan -persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus anggota.
2. Hakim memutuskan apakah gugatan kelompok sah atau tidak. Apabila dinyatakan sah, Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim, apabila gugatan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan pada anggota kelompok.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Gugatan Kelompok

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA PARIGI



JL. S. Pakabata, Bambalemo, Parigi Moutong, Kode Pos 94471, Tlp: (0450) - 2320911 / 08114007778, Email: pa.parigi@yahoo.co.id / pa.parigi@gmail.com 94471 08114007778

www.pa-parigi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PARIGI

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Parigi dilakukan melalui Aplikasi SIWAS
(www.siwass.mahkamahagung.go.id)